

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia berada di urutan ketiga dunia dengan jumlah perokok terbanyak setelah cina dan india. Menurut data *world health organization* (WHO) tahun 2008 menyatakan jumlah perokok di dunia mencapai 1.1 miliar orang. Jumlah terus meningkat hingga di tahun 2015 mencapai 2,8 miliar orang dimana setiap tahun 5 juta orang meninggal akibat penyakit yang di sebabkan oleh rokok. Menurut Population Review, Indonesia berada di urutan kedelapan dengan jumlah perokok terbanyak di dunia setelah Bulgaria dan Timor Leste pada tahun 2022 dengan persentase 38,2%¹.

Berdasarkan data Survei Kesehatan (SKI) tahun 2023 yang dilakukan oleh Kemenkes, jumlah perokok aktif diperkirakan hingga 70 juta orang dengan 7,4%. Jumlah perokok dewasa di Indonesia mengalami peningkatan dalam sepuluh tahun terakhir. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk Indonesia Provinsi Jawa Timur berusia 15 tahun ke atas yang merokok selama sebulan terakhir pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 28,83%. Persentase tersebut meningkat 0,36% poin dari tahun 2021 hingga 2022 sebesar 28,53% dan 28,51%. Persentase penduduk Surabaya berusia >21 yang perokok aktif sebanyak 71,09%².

¹ Rindi Salsabila, "10 Negara Dengan Jumlah Perokok Terbanyak, Ada Indonesia," *CNBC Indonesia*, last modified 2024, accessed November 25, 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20240702113712-33-551044/10-negara-dengan-jumlah-perokok-terbanyak-ada-indonesia>.

² Kementerian Kesehatan RI, "Perokok Aktif Di Indonesia Tembus 70 Juta Orang, Mayoritas Anak Muda," *Kementerian Kesehatan RI*, last modified 2024, accessed December 27, 2024, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20240529/1545605/perokok-aktif-di-indonesia->

Rokok ilegal adalah rokok yang masuk atau dijual di pasaran dengan melanggar peraturan keuangan, bea cukai, dan peraturan lainnya, misalnya tanpa membayar bea masuk, cukai atau PPN, dan tanpa mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Berdasarkan dari uraian diatas dapat dipahami bahwa rokok ilegal merupakan suatu barang yang mempunyai nilai untuk di pasarkan akan tetapi tidak mentaati segala jenis peraturan keuangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah³. Beberapa faktor indikasi penyebab peredaran rokok ilegal disebabkan oleh permintaan yang tinggi dari golongan masyarakat menengah ke bawah karena harganya lebih murah daripada rokok legal. Para pelaku usaha rokok ilegal umumnya memproduksi rokoknya melalui rumah industri miliknya sendiri dengan bantuan karyawannya.

Maraknya peredaran rokok ilegal menyebabkan kerugian terhadap pemerintah serta industri hasil tembakau. Perlu adanya pengawasan yang ketat dalam sektor pengawasan tembakau, agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran rokok ilegal di lingkungan masyarakat, sehingga pendapatan yang sudah ditargetkan oleh pemerintah dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan⁴. Diperlukan kesadaran konsumen terhadap produsen rokok untuk memastikan bahwa produk rokok yang diproduksi telah memenuhi standar distribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Peningkatan kesadaran masyarakat akan keberadaan tembakau ilegal dan konsumsi tembakau legal juga berperan penting dalam upaya pencegahan

tembus-70-juta-orang-mayoritas-anak-muda/.

³ Priely Chetrin Rupilu and Bambang Sugito, "Analisis Pengawasan Dan Penanganan Barang Hasil Penindakan (Rokok Ilegal) Di Kantor Kppbc Tipe Madya Pabean C Tual," *Priely Chetrin Rupilu, SNTEM* (2021).

⁴ Hafiz Maulana, Amir Syamsuadi, and Seri Hartati, "Efektivitas Pengawasan Rokok Ilegal Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Cukai Provinsi Riau," *SUMUR- Jurnal Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2023): 9–18.

penjualan tembakau illegal⁵.

Peranan cukai terhadap rokok adalah penting, cukai dapat menjaga kestabilan harga rokok agar tetap memiliki nilai jual tinggi sehingga pembelian rokok terhadap usia yang masih di bawah umur serta masyarakat yang belum mengkonsumsi rokok agar tidak merokok dimana efek dari merokok adalah adanya kecanduan seumur hidup⁶. Direktorat Jenderal Bea Cukai adalah sebuah lembaga yang berperan penting dalam melindungi Indonesia dari barang palsu dan tidak baik bagi keberlangsungan sistem dan hidup negara. Lembaga Bea dan Cukai adalah lembaga untuk dapat meng-impor dan meng-ekspor barang, membuat lembaga Bea dan Cukai ini juga dikenal sebagai *Trade Facilitator*. Oleh karena itu, lembaga ini harus mengurus banyak hal. Lembaga ini harus memberikan pelayanan yang mampu mencirikan kata hemat waktu, hemat biaya, aman dan sederhana. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, diharapkan lembaga ini dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, pedagang, pelaku industri dan negara.

Ketentuan tentang larangan rokok ilegal terdapat dalam Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai sebagai berikut.

Pasal 54 menyatakan:

“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”

Pasal 56 menyatakan:

“Setiap orang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahui atau patut harus diduganya

⁵ Tri Novita Sari Manihuruk, Riantika Pratiwi, and Nia Jayanti, “Penegakan Hukum Terhadap Penjual Rokok Illegal Di Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru,” *Jotika Research in Business Law* (2022).

⁶ Irwandi Syahputra, “Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai,” *JOM Fakultas Hukum* (2020).

berasal dari tindak pidana berdasarkan undang undang ini dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda nilai cukai yang paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”⁷.

Beberapa karakteristik yang menyebabkan barang tertentu terkena Cukai. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf A-D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dinyatakan⁸:

- a. Barang-barang yang konsumsinya harus dibatasi
- b. Barang-barang yang distribusinya harus diawasi
- c. Barang-barang yang konsumsinya berdampak pada rusaknya lingkungan hidup
- d. Sebagai sarana untuk memenuhi rasa kebersamaan dan keadilan di masyarakat.

Munculnya peredaran rokok yang bersifat ilegal dalam jumlah besar saat ini dibuktikan oleh adanya penyidikan atau operasi rutin yang digelar oleh satuan polisi pamong praja pemerintah kabupaten Bangkalan bersama kantor Bea Cukai Madura yang dilakukan di jalan akses menuju jembatan Suramadu pada 13 Oktober 2024. Sekretaris satuan polisi pamong praja mengungkapkan operasi gabungan memberantas peredaran rokok ilegal ini merupakan bagian dari pelaksanaan program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Pemkab Bangkalan pada tahun anggaran 2024 ini⁹. Beredarnya rokok ilegal dapat merugikan negara karena tidak membayar cukai yang telah ditetapkan, sebagaimana yang diketahui bahwa cukai adalah salah satu pendapatan terbesar negara.

Selain itu, dengan maraknya rokok di masyarakat dapat menyebabkan dampak buruk yaitu dengan tidak dicantumkan peringatan dan gambar tentang bahaya dari merokok pada kemasan rokok ilegal. Harga yang relatif murah menjadikan

⁷ Pasal 56, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai*, n.d.

⁸ “Undang-Undang (UU) No.39 Tahun 2007” ВУ12у, no. 235 (2007): 245.

⁹ Abd Azis, *Tim Gabungan Temukan Peredaran Rokok Ilegal Di Bangkalan* (2024).

rokok ilegal dapat dibeli atau dikonsumsi oleh anak-anak atau pelajar, gambar dan peringatan bahaya merokok yang dicantumkan merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah nomor 109 Tahun 2012 dan implementasi Permenkes nomor 28 Tahun 2013 tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau.

Pada tahun 2024, Pemkab Bangkalan menerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar 26 miliar lebih. Pada operasi ini telah ditemukan rokok yang tidak dilengkapi pita cukai yang dikirim menggunakan mobil ekspedisi sebanyak 29 karton dan juga terdapat temuan rokok ilegal yang dititipkan melalui angkutan umum sebanyak 13 karton. Sekretaris satuan polisi pamong praja juga mengungkapkan bahwa pemberantasan barang cukai ilegal dilakukan untuk menjalankan amanah sebagai bentuk realisasi dari dana bagi hasil cukai yang diterima Pemkab Bangkalan.

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa problematika hukum berkaitan dengan Larangan Rokok Ilegal Tanpa Cukai Menurut Pasal 54 dan 56 Undang-Undang No.39 Tahun 2007 Tentang Cukai di Kecamatan Bangkalan adalah efektivitas penerapan larangan rokok ilegal, indikasinya adalah masih ditemukan dengan mudah di toko atau bahkan terdapat sales rokok ilegal yang menawarkan kepada masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “Efektivitas Larangan Rokok Ilegal Tanpa Cukai Menurut Pasal 54 dan 56 Undang-Undang No.39 Tahun 2007 Tentang Cukai di Kecamatan Bangkalan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja upaya penerapan larangan rokok ilegal tanpa cukai di Bangkalan menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2007?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas upaya penerapan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan dari ditulisnya penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi upaya penerapan larangan rokok ilegal di Bangkalan.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa hukum dan untuk turut mengembangkan ilmu yang penulis dapat selama menempuh perkuliahan. Untuk penulis, penelitian ini akan menjadi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum di Universitas Trunojoyo Madura.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Selain untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Penelitian ini juga diharapkan agar dapat menambah pengetahuan penulis tentang ilmu hukum khususnya hukum pidana. Sehingga teori yang diajarkan dalam perkuliahan dapat disajikan dan dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu dan pengetahuan yang bersifat umum dan ilmu hukum khususnya hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, dapat memberikan gambaran mengenai upaya penerapan sanksi pidana terhadap penjualan rokok ilegal di Bangkalan

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini berjudul “Efektivitas Larangan Rokok Ilegal Tanpa Cukai Menurut Pasal 54 dan 56 Undang-Undang No.39 Tahun 2007 Tentang Cukai di Kecamatan Bangkalan” merupakan penelitian yang secara spesifik belum pernah ditulis oleh peneliti sebelumnya. Namun, berdasarkan studi empiris terdapat beberapa kemiripan dengan penelitian ini. Adapun hasil penelusuran beberapa studi empiris, pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Upaya Hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal Tanpa Cukai Menurut Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Banda Aceh)	1. Bagaimana penanganan terhadap pelaku tindak pidana penjual rokok ilegal tanpa cukai menurut Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai di Kota Banda Aceh? 2. Bagaimana upaya hukum dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Banda Aceh untuk mencegah dan mengurangi penjualan rokok ilegal?	Upaya hukum terhadap penjual rokok ilegal tanpa cukai	Dalam penelitian ini lebih berfokus pada efektivitas larangan rokok ilegal tanpa cukai di toko-toko penjual rokok menurut pasal 54 dan 56 undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai di kecamatan bangkalan

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
2.	Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Rokok Ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Magelang	1. Apa saja bentuk pelanggaran rokok ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Magelang? 2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran rokok ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Magelang? 3. Apakah penegakan hukum rokok ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Magelang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai?	Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran rokok ilegal	Dalam penelitian ini lebih berfokus pada efektivitas larangan rokok ilegal tanpa cukai di toko-toko penjual rokok menurut pasal 54 dan 56 undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai di kecamatan bangkalan
3.	Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar Lampung	1. Bagaimanakah pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu di Kota Bandar Lampung ?	Pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu	Dalam penelitian ini lebih berfokus pada efektivitas larangan rokok ilegal

		2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pengawasan peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu di kota Bandar Lampung?		tanpa cukai di toko-toko penjual rokok menurut pasal 54 dan 56 undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai di kecamatan bangkalan
--	--	--	--	---

Berdasarkan ketiga topik tersebut di atas, maka jelas dapat dibedakan mulai dari judul, permasalahan yang dikaji, hingga objek penelitian, bahwa penelitian ini adalah asli, dan bukan merupakan plagiat dari penulis lain.

1.6 Metode Penelitian

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis memerlukan data sebagai bahan pembahasan, maka metode penelitian yang digunakan adalah:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan mempelajari kasus yang mana pengumpulan data melibatkan analisis data empiris, yang akan diperoleh melalui survei dan wawancara. Penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan adalah peneliian yang berfokus untuk mengamati gejala-gejala, peristiwa dan fenomena di tengah masyarakat, lembaga, institusi dan lain hal yang bersifat non pustaka dengan melihat kenyataan di masyarakat¹⁰. Menggunakan jenis penelitian empiris karena ingin mengetahui upaya penerapan larangan rokok ilegal tanpa cukai di Bangkalan

¹⁰ Johan Nasution Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2020).

menurut Undang-Undang No.39 Tahun 2007 dan ingin mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan Undang-Undang cukai terkait rokok ilegal di Bangkalan.

1.6.2 Metode Pendekatan

Sebagai pendukung akan dilakukan pendekatan secara empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengetahui melalui fakta-fakta yang ada atau yang terjadi dalam lokasi penelitian dengan mengumpulkan informasi-informasi tentang kejadian yang ada hubungannya dengan masalah terhadap Efektivitas Larangan Rokok Ilegal Tanpa Cukai Menurut Pasal 54 dan 56 Undang-Undang No.39 Tahun 2007 Tentang Cukai di Kecamatan Bangkalan.¹¹ Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan narasumber dari Satuan Polisi Pamong Praja atau Satreskrim Bangkalan yang berada di bidangnya.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipilih menggunakan data primer yang mana data tersebut akan diperoleh melalui studi lapangan dengan cara melakukan wawancara langsung, observasi dan studi kepustakaan sebagai data pendukung mencakup literatur hukum, serta artikel hukum di jurnal-jurnal ilmiah.

A. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek atau fenomena dengan tujuan memperoleh data dan informasi. Teknik pengumpulan data tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi.¹² Teknik pengumpulan data

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 280.

¹² *Ibid*

observasi cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam.

Metode ini juga tepat dilakukan pada responden yang kuantitasnya tidak terlalu besar. Observasi dalam penelitian ini termasuk teknik observasi/pengamatan langsung atau tanpa alat terhadap objek yang diteliti. Observasi dilakukan di kantor satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan, Kantor Kepolisian Resort Bangkalan dan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai tipe C madya pabean Madura, serta beberapa toko di Bangkalan untuk mendapatkan informasi terkait peredaran rokok ilegal.

B. Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai sebuah interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran atau pembagian aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi tujuan dari wawancara adalah untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati seseorang, bagaimana pandangannya tentang dunia; hal-hal yang tidak diketahui peneliti melalui observasi.¹³ Wawancara langsung dilakukan kepada pihak yang berwenang mengenai peredaran rokok ilegal, yaitu satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan, Kepolisian Resort Bangkalan dan kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai tipe madya pabean C Madura.

C. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari secara teoritis baik melalui buku, literatur, maupun karya ilmiah atau penelitian yang membahas topik yang sama sebagai bahan untuk menunjang data primer.

¹³ Muhammad, "Efektivitas Penindakan Rokok Ilegal di Indonesia," Jurnal Hukum Negara Vol. 10, No. 2 (2022): hlm. 112.

1.6.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan merupakan metode yang dapat dilakukan dengan cara menelaah semua data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti hasil observasi, wawancara, dan lainnya.¹⁴ Analisis deskriptif secara garis besar didefinisikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau mencoba melihat suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual, dan membuat kesimpulan yang akurat.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 105.